

ASURANSI **Amora**

Aman Optima Sejahtera

BRI Life menemani dan melindungi impian terbaik Anda melalui Produk Asuransi Aman Optima Sejahtera (AMORA) dengan keunggulan sebagai berikut :

1. Perlindungan jiwa dari risiko kematian.
2. Tambahan manfaat meninggal karena kecelakaan.
3. Booster (peningkatan) Uang Pertanggungan.
4. Manfaat akhir asuransi sebesar 200% Uang Pertanggungan.
5. Pembayaran manfaat pengunduran diri dalam pertanggungan asuransi.

KETENTUAN PRODUK ASURANSI AMAN OPTIMA SEJAHTERA (AMORA)



Usia Masuk Pemegang Polis

Usia Minimum 18 tahun

Usia Masuk Tertanggung

Usia Minimum 18 tahun dan
Maksimum 70 tahun



Masa Asuransi

Sampai dengan usia
Tertanggung mencapai
99 tahun



Masa Pembayaran Premi

Tunggal dan Reguler
(5 atau 10 tahun)



Uang Pertanggungan

Minimum Rp2.000.000.000,-
(Dua Miliar Rupiah)



Periode Pembayaran Premi Reguler

Tahunan, Semesteran,
Triwulan dan Bulanan.



Premi

Tergantung Uang Pertang-
gungan, Jenis Kelamin,
Usia Tertanggung, Periode
Pembayaran Premi & Masa
Pembayaran Premi

Premi Tunggal

Mulai dari
Rp278.240.000,-

Pembayaran Premi 5 Tahunan

Mulai dari
Rp61.120.000,-/Tahun

Pembayaran Premi 10 Tahunan

Mulai dari
Rp37.300.000,-/Tahun

BIAYA ASURANSI

Premi yang dibayarkan oleh nasabah sudah termasuk biaya administrasi, biaya pemeliharaan dan pencetakan polis, biaya pemasaran dan biaya komisi yang diberikan BRI Life kepada Bank BRI dalam aktivitas kerja sama ini.

MANFAAT PRODUK ASURANSI AMORA

A Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung meninggal dunia pada masa asuransi, maka akan dibayarkan santunan sebesar 100% Uang Pertanggungan dan tambahan manfaat asuransi (booster) berdasarkan masa berlaku Polis sejak diterbitkan yang besarnya mengacu pada tabel berikut:

Tahun Ke-	Kenaikan % Uang Pertanggungan Awal/Booster*
6 s.d. 10	20%
11 s.d. 15	40%
16 s.d. 20	60%
21 s.d. 25	80%
>25	100%

*Tambahan Manfaat Asuransi (Booster) adalah tambahan Uang Pertanggungan sebesar 20% dari Uang Pertanggungan awal yang kenaikannya berlaku setiap 5 (lima) tahun dan akan berhenti pada Tanggal Berakhir Polis atau total manfaat meninggal telah mencapai 200% dari Uang Pertanggungan awal (mana yang terlebih dahulu terjadi). Pembayaran Tambahan Manfaat Asuransi (Booster) dilakukan sesuai dengan ketentuan Polis.

B Manfaat Tambahan Meninggal akibat Kecelakaan

Apabila Tertanggung meninggal akibat Kecelakaan pada masa asuransi dan umur Tertanggung maksimal 79 tahun, maka akan dibayarkan manfaat tambahan meninggal akibat Kecelakaan sebesar 100% dari Uang Pertanggungan awal sesuai dengan ketentuan dalam Polis dan selanjutnya Polis berakhir. Batasan manfaat tambahan meninggal akibat Kecelakaan adalah Rp 10 Miliar.

Apabila tertanggung dilindungi oleh lebih dari 1 (satu) Polis Asuransi AMORA maka Batasan maksimal manfaat meninggal akibat Kecelakaan atas keseluruhan Polis Asuransi AMORA adalah sebesar Rp 10 Miliar.

C Manfaat Akhir Asuransi

Apabila Tertanggung tetap hidup sampai dengan masa asuransi (umur 99 tahun), maka akan dibayarkan manfaat akhir asuransi sebesar 200% Uang Pertanggungan dan pertanggungan asuransi menjadi berakhir.

D Manfaat Pengunduran Diri

Dalam hal pertanggungan menjadi berakhir akibat Pemegang Polis mengajukan pengunduran diri atau tidak dapat melaksanakan kewajiban dalam membayar premi, maka BRI Life akan membayarkan nilai tunai yang tersedia sesuai dengan ketentuan berlaku.

PROSEDUR KLAIM

- ✓ Dapatkan Formulir Klaim dengan cara menghubungi Tenaga Pemasar Anda, atau BRI Life Call di 1500087. Formulir Klaim juga diunduh di website kami www.brilife.co.id.
- ✓ Isi Formulir Klaim dengan benar dan lengkap
- ✓ Persiapkan dokumen yang wajib disertakan. Dokumen yang disyaratkan dapat dilihat di Polis Anda.
- ✓ Serahkan/Kirimkan Formulir Klaim beserta dokumen-dokumen yang diperlukan baik secara langsung, melalui pos, atau melalui Tenaga Pemasar Anda, ke kantor pusat PT Asuransi BRI Life.

PENGECUALIAN

1 Manfaat Meninggal Dunia

- Tertanggung meninggal dunia sebelum berlalunya tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal mulai asuransi yang bukan disebabkan oleh kecelakaan;
- Penyakit atau kondisi tertentu yang termasuk dalam kategori Pre-Existing Conditions yang dinyatakan pada Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan berlaku selama 2 tahun sejak tanggal berlaku asuransi atau tanggal pemulihan polis, hal mana yang terjadi terakhir kecuali yang telah disetujui sebelumnya secara tertulis
- Tindakan bunuh diri atau Tindakan lainnya yang memiliki tujuan yang sama dengan bunuh diri oleh Tertanggung baik yang dilakukannya dalam keadaan sadar / waras ataupun dalam keadaan tidak sadar / tidak waras;
- Pengecualian (Risiko yang Tidak Dijamin) lainnya mengacu pada Polis.

2 Manfaat Tambahan Meninggal akibat Kecelakaan

- Tertanggung dengan sengaja melukai dirinya sendiri atau mencoba bunuh diri atau tindakan lain yang mengarah kesana, baik dalam keadaan waras ataupun tidak;
- Efek atau pengaruh obat-obatan terlarang atau alkohol;
- Tertanggung mempersiapkan diri atau mengambil bagian untuk suatu perlombaan ketangkasan, kecepatan dan sebagainya dengan menggunakan kendaraan bermotor baik di darat, air maupun udara;
- Pengecualian (Risiko yang Tidak Dijamin) lainnya mengacu pada Polis.

ILUSTRASI MANFAAT ASURANSI AMORA

Bapak Prastowo, seorang Pengusaha berusia 45 tahun membeli produk Asuransi AMORA dengan Uang Pertanggungungan sebesar Rp4.000.000.000,- untuk pertanggungungan dirinya sendiri. Pertanggungungan Asuransi AMORA berlaku hingga Bapak Prastowo berusia 99 tahun dengan masa pembayaran premi secara sekaligus. Bapak Prastowo diwajibkan untuk membayarkan premi sebesar Rp1.417.000.000,-

RINGKASAN SIMULASI

Jenis Pertanggungungan	Masa Pertanggungungan	Uang Pertanggungungan	Premi *)
Asuransi AMORA	54 Tahun	Rp4.000.000.000,-	Rp1.417.000.000,-

*) Premi belum termasuk tambahan biaya asuransi (jika ada)

A Dalam hal Tertanggung mengalami risiko

- Meninggal dunia akibat kecelakaan pada usia 77 tahun, maka akan dibayarkan manfaat sebesar Rp12.000.000.000,-
- Meninggal dunia bukan akibat kecelakaan pada usia 77 tahun, maka akan dibayarkan manfaat sebesar Rp8.000.000.000,-

B Dalam hal Tertanggung mengalami risiko

- Meninggal dunia akibat kecelakaan pada usia 83 tahun, maka akan dibayarkan manfaat sebesar Rp8.000.000.000,-
- Meninggal dunia bukan akibat kecelakaan pada usia 83 tahun, maka akan dibayarkan manfaat sebesar Rp8.000.000.000,-


- Dalam hal Tertanggung tetap hidup pada akhir masa asuransi, dan maka BRI Life akan membayarkan manfaat akhir kontrak sebesar :-
 $200\% \times \text{Rp } 4.000.000.000 = \text{Rp } 8.000.000.000,-$

DOKUMEN KLAIM

No	Dokumen yang Disyaratkan	Klaim Meninggal Dunia
1.	Formulir Klaim Meninggal Dunia yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Pemegang Polis/Termaslahat	✓
2.	Fotokopi identitas (KTP / SIM / Paspor) dari Tertanggung, Pemegang Polis, Termaslahat dan/atau yang mengajukan yang masih berlaku	✓
3.	Fotokopi kartu keluarga Tertanggung, Pemegang Polis dan Termaslahat	✓
4.	Fotokopi surat perubahan nama Tertanggung dan Termaslahat (jika ada)	✓
5.	Surat Kuasa asli dari Pemegang Polis/Termaslahat (apabila dikuasakan)	✓
6.	Surat Kuasa Penerima Pembayaran Manfaat Asuransi kepada salah seorang Termaslahat (apabila Termaslahat lebih dari satu) yang disediakan oleh BRI Life	✓
7.	Fotokopi akta kematian yang diterbitkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	✓
8.	Formulir Surat Keterangan Dokter (Klaim Meninggal Dunia) yang disediakan oleh BRI Life apabila Tertanggung Meninggal Dunia di Rumah Sakit	✓
9.	Surat visum et repertum atau surat keterangan otopsi asli apabila diperlukan dari Dokter yang sah dan berwenang	✓
10.	Berita Acara pemeriksaan dari Kepolisian apabila Tertanggung Meninggal karena kecelakaan	✓
11.	Surat keterangan kematian asli dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia setempat, apabila Tertanggung meninggal dunia di luar negeri	✓
12.	Fotokopi buku tabungan Termaslahat atau ahli waris yang ditunjuk	✓
13.	Formulir Kronologis Klaim Meninggal Dunia yang disediakan oleh BRI Life	✓
14.	Dokumen lain yang dinyatakan perlu oleh BRI Life yang berkaitan dengan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi	✓

PEMBAYARAN KLAIM

Cara Klaim



BRI LIFE akan memberikan keputusan klaim dan pembayaran klaim dalam 6 (enam) hari kerja terhitung sejak dokumen klaim diterima secara lengkap dan benar di Kantor Pusat serta tidak memerlukan investigasi khusus

Dalam hal BRI LIFE memerlukan investigasi khusus maka dalam waktu 25 (dua puluh lima) hari kerja terhitung sejak dokumen klaim diterima secara lengkap dan benar di Kantor Pusat, BRI Life akan memutuskan apakah klaim akan dibayarkan atau ditolak, apabila putusan klaim dibayarkan maka BRI Life akan melakukan pembayaran klaim dalam 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal putusan klaim



Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku pada produk ini, Anda dapat memperoleh informasi tersebut dengan menghubungi layanan BRI Life sebagai berikut :

Call Center : 1500 - 087
WhatsApp : 0811 - 935 - 0087 (Text Only)
Email : cs@brilife.co.id

Selain itu, Anda dapat berinteraksi langsung dengan Customer Service kami secara walk-in (datang secara langsung) ke Customer Care PT Asuransi BRI Life dengan alamat :

Menara BRILiaN Lantai 2
Jln Gatot Subroto No. 177 A, Menteng Dalam, Tebet,
Jakarta Selatan 12870

DISCLAIMER

Asuransi AMORA adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi BRI Life. Produk ini bukan merupakan produk dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tidak mengandung kewajiban apapun dan tidak dijamin oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk serta tidak termasuk dalam program penjaminan Pemerintah Republik Indonesia. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tidak bertanggung jawab atas kepesertaan asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi BRI Life sehubungan dengan produk Asuransi AMORA. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk bukan agen PT Asuransi BRI Life maupun broker dari nasabah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. PT Asuransi BRI Life adalah perusahaan asuransi yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

PT Asuransi BRI Life berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan